SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 125 / Kep. Bup/Eko/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 591/Kep.Bup/Eko/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pencabutan peran koordinasi (Sub-Koordinator) personil tim dan dalam rangka meningkatkan koordinasi untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian Dalam Penyaluran Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dipandang perlu mengubah susunan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka terhadap keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 591/Kep.Bup/Eko/2022 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 591/Kep.Bup/Eko/2022 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpana dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1463);

14. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

15. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 28.2/Kpts/SR.340/B/05/2022 Tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 800/2502/BKPSDM Perihal tindak lanjut pasca penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan Administrasi ke dalam jabatan fungsional.

2. Keputusan Bupati nomor S91/Kep.bup/Eko/2022 tentang pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Bupati Nomor 591/Kep.Bup/Eko/2022 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

a. Pembina : 1. Bupati Tanjung Jabung Barat.
   2. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

c. Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

d. Ketua II : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat

e. Ketua III : Kepala Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

f. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

g. Sekretaris I : Kepala Bidang Prasarana & Sarana Pertanian Dinas Tanaman Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat

h. Sekretaris II : Kepala Bidang Perdagangan & Pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

i. Anggota : 1. Kepala Dinas Perkebunan & Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

   2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

   3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

8. Kasat Intel Polres Tanjung Jabung Barat

9. Kasi Intel Kejaksaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

10. Diliana, SE (Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

11. Ahmad Shoffan, SH (Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

12. Astuti, SE (Pelaksana Penyusun Laporan Kebijakan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 6 maret 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001